



PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI MEDIA EDUKATIF PADA MAHASISWA PENJAS SEMESTER 2 UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

Desti Kurnia Putri ¹, Dellia Dwi Kurnia², Elisya³, Nabila Marthatilova⁴, Septia Cahyani⁵, Dwi Ilpa Ningsih⁶, Mohammad Lazim⁷, Rohana Maya Sari⁸

¹⁻⁸ Mahasiswa Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Aisyah Pringsewu
Lampung

*Penulis Korespondensi: Destikurniaputri1990@gmail.com

Abstract. Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 and Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 state that narcotics and psychotropic substances are substances that can affect the central nervous system and cause dependence. The National Narcotics Agency (BNN, 2021) noted that the 15–35 age group is the largest user of narcotics in Indonesia, with a prevalence of 1.95% of the total population. Drug use among male adolescents is 4.9%, with the highest use being through smoking or inhaling (2.5%), and it can increase premarital sexual behavior (Hasanah, 2022). In Lampung Province in 2023, there were 1,516 cases of drug abuse, with the highest number of cases among high school students (699, or 47.1%) (Ulinnuha, 2024). Preventing drug abuse requires a comprehensive strategy through multi-stakeholder collaboration, as drug abuse has detrimental effects on both physical and psychological health (Azhar, 2023).

Keywords: NAPZA, narcotics, psychotropics, adolescents, drug abuse, NAPZA prevention.

Abstrak. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dijelaskan bahwa narkoba dan psikotropika merupakan zat yang dapat memengaruhi susunan saraf pusat serta menimbulkan ketergantungan. Badan Narkotika Nasional (BNN, 2021) mencatat bahwa kelompok usia 15–35 tahun merupakan pengguna NAPZA terbesar di Indonesia dengan prevalensi 1,95% dari total populasi. Penggunaan NAPZA pada remaja pria sebesar 4,9% dengan cara penggunaan tertinggi melalui dihisap atau dihirup sebesar 2,5% serta dapat meningkatkan perilaku seksual pranikah (Hasanah, 2022). Di Provinsi Lampung tahun 2023 terdapat 1.516 kasus penyalahgunaan NAPZA dan terbanyak pada remaja tingkat SMA sebanyak 699 orang atau 47,1% (Ulinnuha, 2024). Pencegahan penyalahgunaan NAPZA memerlukan strategi yang komprehensif melalui kerja sama berbagai pihak karena penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik maupun psikologis (Azhar, 2023).

Kata Kunci: NAPZA, narkoba, psikotropika, remaja, penyalahgunaan narkoba, pencegahan NAPZA.

1. LATAR BELAKANG

Naskah Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkoba, yang berkhasiat

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Badan Narkotika Nasional (BNN, 2021) mencatat bahwa kelompok usia 15-35 tahun merupakan kelompok pengguna NAPZA terbesar di Indonesia, dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,95% dari total populasi Indonesia. Penggunaan NAPZA pada remaja pria sebesar 4,9% dan berdasarkan cara penggunaannya, persentase tertinggi penggunaan NAPZA yaitu dengan cara dihisap dan atau dihirup sebesar 2,5%. penggunaan NAPZA yaitu dengan cara dihisap dan atau dihirup sebesar 2,5%. NAPZA meningkatkan perilaku seksual pranikah pada remaja pria di Indonesia (Hasanah, 2022).

Kasus penyalahgunaan NAPZA di provinsi Lampung tahun 2023 didapatkan sebanyak 1.516 kasus, masuk ke dalam daerah dengan risiko tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, provinsi rawan narkoba Penyalahgunaan NAPZA di Lampung terbanyak pada tahun 2023 adalah remaja dengan pendidikan SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1% dan tercatat juga bahwa sekitar 874 wilayah di Lampung masuk ke dalam area rawan peredaran narkoba (Ulinnuha , 2024).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) merupakan suatu tantangan besar yang memerlukan strategi yang komprehensif, implementasi yang efektif, dan evaluasi yang terus-menerus. Implementasi dari strategi ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat-zat adiktif. Narkoba, yang mencakup narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sebenarnya memiliki fungsi medis tertentu. Namun, penyalahgunaannya untuk tujuan rekreasi atau pelarian diri justru memberikan dampak yang sangat merugikan, baik bagi kesehatan fisik maupun psikologis. Misalnya, narkoba seperti morfin dan heroin dapat menyebabkan ketergantungan parah, sementara psikotropika seperti ekstasi dan LSD dapat memengaruhi fungsi otak dan memicu halusinasi. Bahkan, zat adiktif yang dianggap "ringan" seperti alkohol dan rokok sering kali menjadi gerbang awal menuju penyalahgunaan narkoba yang lebih berat (Azhar, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza

Penyalahgunaan NAPZA terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah rasa ingin tahu yang kemudian mencoba dan menjadi kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan yang tidak sehat atau berteman dengan pecandu NAPZA (Nova Riki, 2024). Secara umum, penyalahgunaan NAPZA diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang efek samping dan akibat yang ditimbulkan. Seseorang yang mengalami ketergantungan NAPZA tidak langsung mengalami kecanduan tetapi mengalami proses yang disebut psikodinamika ketergantungan NAPZA yang terdiri dari faktor-faktor antara lain faktor predisposisi, faktor kontribusi dan faktor pencetus (Friyatama, 2024).

Dampak Penyalahgunaan Napza

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat luas. Dari segi kesehatan, narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti paru-paru, hati, dan otak, serta memicu gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba sering kali menghancurkan hubungan keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, dan menyebabkan isolasi sosial. Bahkan secara ekonomi, negara harus menanggung beban biaya rehabilitasi dan kehilangan produktivitas akibat dampak narkoba (Friyatama, 2024).

Kegawatdaruratan NAPZA merupakan keadaan dimana individu mengalami ancaman kehidupan sebagai dampak dari penggunaan NAPZA baik disengaja maupun tidak sengaja. Dalam perkembangan selanjutnya, penanganan kegawatdaruratan di IGD tidak hanya memiliki hubungan langsung dengan penyalahgunaan NAPZA, akan tetapi juga mencakup berbagai masalah kesehatan lainnya yang timbul sebagai dampak jangka panjang dari penyalahgunaan NAPZA (Sasmito, 2023).

Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan penyalahgunaan NAPZA meliputi beberapa langkah, seperti Pendidikan dan Sosialisasi tentang bahaya NAPZA dapat dilakukan melalui program-program pendidikan anti NAPZA di sekolah dan masyarakat. Keterlibatan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA sangat penting. Masyarakat dapat berperan sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi.

Pelatihan dan Pendidikan tentang bahaya NAPZA dapat dilakukan melalui program-program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi sosial masyarakat. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA. Implementasi strategi pencegahan penyalahgunaan NAPZA meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Kampanye Anti NAPZA: Kampanye anti NAPZA dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti workshop, seminar, dan kampanye anti NAPZA yang dilakukan dengan menggunakan strategi kreatif.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi sosial masyarakat. Program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA.
3. Koordinasi dengan Pemerintah: Koordinasi dengan pemerintah sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Pemerintah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Peran Home Care Dalam Penyalahgunaan Napza

Home care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu dan keluarga di rumah dengan tujuan meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan pasien. Pendekatan ini bersifat holistik dan berkelanjutan serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem perawatan (Potter et al., 2021).

Dalam penyalahgunaan zat, home care memiliki peran penting, yaitu melakukan monitoring gejala kekambuhan melalui pemantauan terhadap kondisi pasien, termasuk tanda-tanda kekambuhan seperti perubahan perilaku, stres, dan keinginan menggunakan zat kembali. Monitoring ini penting untuk deteksi dini dan intervensi cepat. Selain itu, home care juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, pentingnya pengobatan, serta cara mencegah kekambuhan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien serta keluarga. Home care juga berperan dalam memberikan dukungan psikososial melalui konseling dan komunikasi terapeutik untuk membantu meningkatkan motivasi pasien agar sembuh dan mengurangi risiko depresi. Dalam pelaksanaannya, perawatan pasien melibatkan

kolaborasi antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan pasien secara optimal.

Strategi Manajemen Dan Penanganan

Deteksi dini tanda kekambuhan dilakukan melalui observasi perubahan perilaku dan kondisi psikologis pasien. Pasien yang mengalami kondisi berat perlu dirujuk ke layanan rehabilitasi atau tenaga profesional. Selain itu, terapi psikososial seperti konseling perilaku membantu pasien mengatasi ketergantungan dan mengubah pola pikir negatif. Keluarga juga diberikan pemahaman agar mampu memberikan dukungan yang efektif selama proses pemulihan. Pencegahan kekambuhan dilakukan melalui program rehabilitasi berkelanjutan, monitoring rutin, dan dukungan sosial yang kuat.

Peran Home Visiting Dalam Pemulihan

Home visiting merupakan bagian dari home care yang efektif dalam menangani penyalahgunaan zat. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi langsung di lingkungan pasien sehingga meningkatkan kepatuhan terapi dan menurunkan risiko kekambuhan (Dauber et al., 2017).

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan homecare edukasi ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa semester 2 tentang penyalahgunaan NAPZA; (b) meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA; (c) memberdayakan mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) di lingkungannya; dan (d) mengimplementasikan capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Home Care dan Keperawatan Jiwa dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan program MBKM dan IKU Perguruan Tinggi.

Aspek Penyalahgunaan Zat (NAPZA)

Berdasarkan hasil analisis situasi dan observasi lapangan, permasalahan prioritas yang dihadapi mahasiswa semester 2 Universitas Aisyah Pringsewu antara lain:

- 1) Rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang jenis-jenis NAPZA dan dampak negatifnya.
- 2) Lemahnya kemampuan mahasiswa dalam menolak tekanan negatif dari lingkungan sosial (*peer pressure*).

- 3) Kurangnya informasi tentang layanan rehabilitasi dan bantuan bagi pengguna NAPZA. Belum optimalnya peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada mahasiswa.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

a. Solusi untuk Permasalahan NAPZA:

- 1) Melaksanakan homecare edukasi Sesi A tentang manajemen penyalahgunaan zat (NAPZA) secara terstruktur.
- 2) Memberikan edukasi tentang keterampilan menolak (refusal skills) tekanan negatif dari teman sebaya.
- 3) Menyediakan informasi layanan konseling dan rehabilitasi NAPZA (BNN hotline 1500-63).

Target luaran: Minimal 75% peserta mampu menyebutkan bahaya NAPZA dan strategi pencegahannya.

3. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan homecare edukasi ini terdiri dari 5 tahapan:

1. Sosialisasi

Tim pengusul melakukan koordinasi awal dengan mahasiswa sasaran untuk menjelaskan tujuan, jadwal, dan teknis pelaksanaan homecare edukasi. Koordinasi dilakukan melalui media komunikasi (WhatsApp) dan tatap muka langsung untuk membangun rapport dan kepercayaan sasaran.

2. Pelatihan / Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan dalam 1 sesi homecare masing-masing 60 menit:

Sesi A: Penyuluhan Kesehatan Tentang penyalahgunaan NAPZA meliputi pengertian, tanda dan gejala, dampak, pencegahan, Solusi, dan peran home care. Metode yang digunakan: edukasi, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi.

3. Penerapan Teknologi / Media

Tim menggunakan media berbasis teknologi PPT dan media cetak (leaflet, lembar balik) untuk mendukung efektivitas penyuluhan.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta.

5. Keberlanjutan Program

Peserta yang telah mendapatkan edukasi diharapkan menjadi peer educator (pendidik sebaya) di lingkungan kampus dan kos-kosan masing-masing, sehingga dampak kegiatan dapat berkelanjutan.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini Kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada mahasiswa Penjas semester 2 di Universitas Aisyah Pringsewu berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlihat aktif mengikuti penyampaian materi, memperhatikan penjelasan pemateri, serta terlibat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa materi mengenai penyalahgunaan NAPZA merupakan topik yang menarik dan relevan bagi mahasiswa.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Pada sesi diskusi, terdapat tiga mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan terkait penyalahgunaan zat dan upaya pencegahannya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan dampak merokok, di mana mahasiswa menyampaikan bahwa setelah merokok dirinya merasa lebih lancar berbicara sehingga menganggap terdapat dampak positif dari merokok. Pemateri kemudian menjelaskan bahwa perasaan lebih rileks atau lebih percaya diri setelah merokok merupakan efek sementara dari nikotin yang memengaruhi sistem saraf pusat. Namun, rokok tetap memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap kesehatan, seperti gangguan paru-paru, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan ketergantungan nikotin.



Gambar 2. Dokumentasi Akhir Kegiatan

Pertanyaan kedua membahas mengenai kondisi fisik pengguna narkoba yang rata-rata terlihat kurus, namun terdapat juga pengguna narkoba yang tetap memiliki berat badan berlebih atau tampak gemuk. Pemateri menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan, kondisi metabolisme tubuh, pola makan, durasi penggunaan, serta kondisi kesehatan masing-masing individu. Beberapa jenis narkoba dapat menurunkan nafsu makan sehingga pengguna mengalami penurunan berat badan, sedangkan jenis zat tertentu lainnya tidak selalu menyebabkan perubahan berat badan secara signifikan.

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat, terutama adanya anggapan bahwa masih terdapat oknum tertentu yang mendukung atau menutupi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Pemateri menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan NAPZA memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum. Mahasiswa juga diedukasi agar tetap memiliki kesadaran diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya NAPZA, serta berani melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Di akhir kegiatan, tim penyuluh memberikan penguatan edukasi mengenai pentingnya hidup sehat tanpa NAPZA serta mendorong mahasiswa untuk menjadi agen

perubahan (*peer educator*) dalam memberikan informasi positif kepada teman sebaya mengenai bahaya penyalahgunaan zat.

Pembahasan

Keaktifan mahasiswa selama proses penyuluhan menunjukkan bahwa metode edukasi kesehatan melalui ceramah interaktif dan diskusi mampu meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan. Diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pengalaman, persepsi, dan rasa ingin tahu mereka terkait penyalahgunaan zat sehingga proses edukasi menjadi lebih efektif.

Adanya persepsi mahasiswa mengenai dampak “positif” merokok menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang kurang tepat mengenai penggunaan zat adiktif. Kondisi tersebut sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan zat sering kali diawali oleh rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, serta persepsi bahwa zat tertentu dapat memberikan rasa nyaman atau meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, edukasi kesehatan sangat penting untuk meluruskan stigma dan persepsi yang keliru mengenai zat adiktif.

Pertanyaan mahasiswa mengenai kondisi fisik pengguna narkoba menunjukkan meningkatnya rasa ingin tahu peserta terhadap dampak biologis penyalahgunaan zat. Hal ini menjadi indikator bahwa mahasiswa mulai memahami bahwa efek NAPZA dapat berbeda pada setiap individu tergantung jenis zat, kondisi tubuh, dan pola penggunaan.

Selain itu, pertanyaan mengenai peran lingkungan dan aparat dalam pencegahan NAPZA menunjukkan adanya kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial di masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA memang tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga berkaitan dengan faktor lingkungan, pengawasan sosial, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan NAPZA memerlukan pendekatan kolaboratif melalui edukasi kesehatan, penguatan pengawasan lingkungan, serta dukungan dari berbagai sektor. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa serta memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada mahasiswa Penjas semester 2 Universitas Aisyah Pringsewu berjalan dengan baik dan

mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahannya. Metode edukasi melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya peran individu, keluarga, lingkungan, dan tenaga kesehatan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA serta pentingnya penerapan home care dan home visiting dalam proses pemulihan dan pencegahan kekambuhan.

Diharapkan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa, tenaga kesehatan, dan pihak kampus agar pengetahuan serta kesadaran mengenai bahaya NAPZA semakin meningkat. Selain itu, perlu adanya penguatan program edukasi berbasis home care, pendampingan psikososial, serta pembentukan peer educator di lingkungan kampus guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA sejak dini dan menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat serta bebas narkoba.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). (2021). Laporan Kinerja BNN 2021. Jakarta: BNN RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Pelayanan Kesehatan Remaja. Jakarta: Kemenkes RI.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Widyastuti, Y., Rahmawati, A., & Purnamaningrum, Y.E. (2009). Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Fitramaya.
- Haniko, P., et al. (2024). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA): Strategi, Implementasi, dan Evaluasi. Merenda: Jurnal Penyuluhan Agama.
- Khairani, A. I., et al. (2024). Edukasi Kegawatdaruratan tentang Bahaya Penyalahgunaan NAPZA. Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat.
- Murni, R. (2020). Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi. Sosio Konsepsia.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). Fundamentals of Nursing (10th ed.). Elsevier.
- Dauber, S., Ferayorni, F., Henderson, C., & Hogue, A. (2017). Substance use and depression in home visiting clients. *Journal of Community Psychology*.
- Jakobsen, M. A. S., et al. (2023). Home care for patients with opioid use disorders. *Nursing Open*.

- Ali, R., Meena, S., Eastwood, B., Richards, D., & Marsden, J. (2020). *Detection of Substance Use Disorders: The Role of ASSIST*. *Drug and Alcohol Dependence*, 214.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. Washington, DC: APA Publishing.
- Boyd, M.A., & Luebbert, R.A. (2020). *Psychiatric Nursing: Contemporary Practice* (7th ed.). Wolters Kluwer.
- Das, S., Salam, R. A., Arshad, A., Finkelstein, Y., & Bhutta, Z. A. (2020). *Interventions for Adolescent Substance Abuse: An Overview of Systematic Reviews*. *Journal of Adolescent Health*, 66(4), 500–509.
- Ikram, R. A. D., Syifa, T. N., Fitriani, N., Lestari, N. H., Braqi, M. F., Agustina, G., Nahriyah, F. B., Winengsih, D., Nuraeni, A. I., & Hamidah, N. (2024). *Analisis Program Sosialisasi Tingkat Pengetahuan Bahaya NAPZA Pada Masyarakat Desa Pasirkiamis Kabupaten Garut*. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 11.
- Jones, C. M., Compton, W. M., & Mustaquim, D. (2021). *Patterns and Characteristics of Substance Use Disorder Treatment*. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 16(1).
- Kuhn, C., Wilson, W., & Swartzwelder, S. (2019). *Neurobiology of Addiction*. *Journal of Adolescent Health*, 65(3), 321–326.
- Ningrum, S. W., Sutarni, S., & Ghozali, A. (2016). *Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai faktor risiko gangguan kognitif pada remaja jalanan*. *Berkala Neurosains*, 15(2), 86–94.
- Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., & Hall, A.M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Ulinuha, N. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Napza Pada Siswa Di Sman 5 Bandar Lampung*.